



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/MK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotadan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan yang

Bersifat Khusus dari Provinsi Kepada Kabupaten Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- b. bahwa adanya kebutuhan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ketersediaan anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan dimaksud;
- c. bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran V. 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 menegaskan antara lain bahwa pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, dan dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- d. bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran V.23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menganggarkan dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan cara menganggarkan kembali mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu mengubah peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya diusulkan ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

- e. bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran V.37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017, menegaskan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening berkenaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 11);

Memperhatikan: Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran akibat:

- a. Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018;
- b. Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018;
- c. Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai ketentuan Lampiran V. 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;

- d. Penyesuaiaan dana transfer yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan sesuai ketentuan Lampiran V.23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
- e. Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, sesuai ketentuan Lampiran V.37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018; dan
- f. Kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mencakup:

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud huruf b di atas, menjadi tanggung jawab sepenuhnya OPD pelaksana yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk masing-masing kegiatan yang bermaterai cukup.

Pasal 3

- (1) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menggunakan:
 - a. belanja tidak terduga.
 - b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam:
 - a. DPPA-SKPD untuk program dan kegiatan yang telah tersedia; dan/atau
 - b. RKA-SKPD untuk program dan kegiatan yang belum tersedia pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Semula | Rp. 218.993.735.898,01 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp. <u>51.623.469.399,87</u>) |
| Jumlah | Rp. 167.370.266.498,14 |

b. Dana Perimbangan

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Semula | Rp. 1.031.932.012.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>766.481.273,00</u> |
| Jumlah | Rp.1.032.698.493.273,00 |

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Semula | Rp. 207.150.971.135,05 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>70.917.500.875,00</u> |
| Jumlah | Rp. 278.068.472.010,05 |

Jumlah Pendapatan

Rp. 1.478.137.231.781,19

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Semula | Rp. 562.820.876.047,06 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp. <u>11.810.567.804,87</u>) |
| Jumlah | Rp. 551.010.308.242,19 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
| 2) Belanja Bunga | | |
| Semula | Rp. | 3.223.373,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp. <u> 3.223.373,00</u>) | |
| Jumlah | Rp. | 0,00 |
| 3) Belanja Hibah | | |
| Semula | Rp. | 56.422.346.650,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u> 6.489.407.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp. | 62.911.753.650,00 |
| 4) Belanja Bantuan Sosial | | |
| Semula | Rp. | 5.670.399.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp. <u> 100.000.000,00</u>) | |
| Jumlah | Rp. | 5.570.399.000,00 |
| 5) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | | |
| Semula | Rp. | 2.994.515.551,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp. <u> 1.145.379.835,00</u>) | |
| Jumlah | Rp. | 1.849.135.716,00 |
| 6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik | | |
| Semula | Rp. | 175.470.599.815,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u> 28.173.803.092,00</u> | |
| Jumlah | Rp. | 203.644.402.907,00 |

| | | |
|--------------------------|------------|-------------------------|
| 7) Belanja Tidak Terduga | | |
| Semula | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp.) | <u>2.500.000.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 500.000.000,00 |

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp. 802.778.360.436,06

b. Belanja Langsung

| | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|
| 1) Belanja Pegawai | | |
| Semula | Rp. | 65.075.104.610,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp.) | <u>10.574.181.403,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 54.500.923.207,00 |

| | | |
|----------------------------|------------|---------------------------|
| 2) Belanja Barang dan Jasa | | |
| Semula | Rp. | 298.982.427.502,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>55.947.779.691,56</u> |
| Jumlah | Rp. | 354.930.207.193,56 |

| | | |
|-----------------------|------------|---------------------------|
| 3) Belanja Modal | | |
| Semula | Rp. | 287.637.226.485,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp.) | <u>33.161.248.395,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 254.475.978.090,00 |

Jumlah Belanja Langsung

Rp. 663.907.108.490,56

Jumlah Belanja

Rp. 1.489.393.108.005,93

Surplus/(Defisit)

(Rp. 11.255.876.224,56)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan

| | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|
| Semula | Rp. | 2.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>26.310.192.693,74</u> |
| Jumlah | Rp. | 26.312.192.693,74 |

b. Pengeluaran

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| Semula | Rp. | 2.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp.)</u> | <u>2.000.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 0,00 |

4. Pembiayaan Netto

Rp.26.312.192.693,74

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 15.056.316.469,18

Pasal 5

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Dalam hal terdapat kewajiban yang tidak dapat dibayarkan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 maka menjadi pembebanan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Lampiran sebagaimana dimaksud / dalam Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 30 Oktober 2018

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Diundangkan di Polewali
pada tanggal 30 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL. P

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 30.